



## Analisis Yuridis Pengaturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Tertentu dan Dalam Keadaan Darurat

<sup>1</sup>\*Diangsa Wagian, <sup>1</sup>Zaenal Arifin Dilaga, <sup>1</sup>Hasyim Asy'ari

<sup>1</sup>Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [diagnsawagian@unram.ac.id](mailto:diagnsawagian@unram.ac.id)

Received: November 2025; Revised: November 2025; Published: December 2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola di Kawasan Mandalika Desa Kuta Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut telah sesuai atau tidak dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian hukum empiris mengkaji dan menganalisa keberlakuan asas-asas/prinsip-prinsip hukum, norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu dan dalam keadaan darurat secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan secara cepat dan efektif guna menjamin terpenuhinya kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, stabilitas pelayanan publik, dan penanganan keadaan darurat. Dalam konteks pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola di Kawasan Mandalika Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan bahwa mekanisme pengadaan telah mengacu pada ketentuan swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan dokumentasi administrasi, transparansi pelaksanaan, serta konsistensi penerapan prinsip-prinsip pengadaan, seperti akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan pengadaan dalam keadaan tertentu dan darurat telah memadai, implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan dan pemahaman aparatur agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan hukum. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola di Kawasan Mandalika pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku dan sejalan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu dan darurat secara yuridis telah memberikan dasar hukum yang jelas dan fleksibel bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendesak.

**Kata kunci:** Yuridis, Pengadaan Barang/ Jasa, Keadaan Darurat.

**How to Cite:** Wagian, D., Dilaga, Z. A., & Asy'ari, H. (2025). Analisis Yuridis Pengaturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Tertentu dan Dalam Keadaan Darurat. *Journal of Authentic Research*, 4(2), 2873–2884.  
<https://doi.org/10.36312/2tj2mb83>



<https://doi.org/10.36312/2tj2mb83>

Copyright© 2025 Wagian et al  
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Kewajiban negara dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup baik pangan sandang maupun hak-hak ekonomi sosial budaya lainnya dapat kita lihat dan perhatikan dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kemiskinan, hakikat Kemiskinan di Indonesia sendiri membawa pengaruh yang signifikan untuk tingkat kesejahteraan (Notowidagdo, 2022).

Adanya isu kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk, para ahli demografi demografi pada tahun 2020 hingga 2030. Bonus demografi yang dimaksud adalah ketika negara Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda/produktif (13-64) dengan jumlah yang melimpah yaitu 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Untuk mengetahui jumlah penduduk, pemerintah dibantu BPS (Badan Pusat Statistik) (Siburian et al., 2025).

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat berada dalam kondisi yang sejahtera, beberapa sebagian dari mereka masih ada yang belum sejahtera. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi banyak hal lain seperti tingkat kesehatan yang kurang memadai, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan dalam tindakanancaman kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, ketidakberdayaan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri (Andina & Wahyudi, 2024) Sedangkan Indonesia adalah negara yang masih menghadapi problema kemiskinan yang akut dan masih sangat menjamur dikehidupan sosial.

Secara konseptual penanggulangan kemiskinan dapat melalui program jaminan sosial yang terdiri dari bantuan sosial (social assistance) dan asuransi sosial (social insurance) (Krismiyaningsih et al., 2024) Bantuan sosial, atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik (public assistance), dapat berbentuk tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial tanpa memperhatikan kontribusi atau premi dari penerima. Tunjangan kesejahteraan (welfare benefits) ini berlaku bagi keluarga miskin, jompo, dan anak terlantar yang masuk dalam bantuan social (Azzahra & Thamrin, 2025).

Penanggulangan kemiskinan dalam rangka sekaligus pengembangan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial ditahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini sebagai pendukung dalam pelaksanaan program Millennium Development Goals (MDG's) yang pada tahun 2015 telah selesai dan dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals (SDG's). SDG's mengakomodasi masalahmasalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDG's) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. Beberapa programnya juga mendukung salah satu program PKH (Indonesia & Nasional, 2010) Program PKH ini serupa dengan Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH merupakan program dari Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional. Program CCT dinyatakan berhasil dibeberapa negara seperti Kolombia, Meksiko dan Brazil. Sedangkan program PKH di Indonesia

telah menjadi program untuk perlindungan sosial yang berbasis rumah tangga miskin yang sampai sekarang pelaksanaanya masih dalam tahap uji coba (Arlina & Nain, 2021).

Permasalahan saat ini adalah tidak semua PKH berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Ada beberapa daerah yang menunjukkan hasil program yang berjalan dengan baik dan ada pula hasil program yang sudah baik namun masih dikatakan belum terpenuhinya indikator keberhasilan. Berhasil tidaknya sebuah program ditentukan dari beberapa faktor, salah satu faktor yang mencuri perhatian peneliti adalah faktor yang dilihat melalui peran pendamping, karena Optimalisasi Pendamping Sosial menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai salah satu strategi dalam akselerasi penyelenggaraan kesejahteraan social (Rachma et al., 2022). Pendampingan pada intinya didasari oleh prinsip pemihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, tertindas dan dibawah untuk menjadikan mereka mempunyai posisi tawar agar dapat memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Pendampingan dengan konsep mencakup upaya perbaikan kualitas hidup rakyat dapat diukur melalui jumlah peningkatan kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan partisipasi masyarakat (Hatu, 2010).

Pada sebuah kecamatan di ujung timur Pulau Lombok tepatnya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, tatanan kehidupan sosial masyarakatnya sangat majemuk, pendidikannya rata-rata mulai dari sekolah menengah pertama sampai perguruan tinggi, pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah petani yang pendapatannya masih rendah, banyaknya pengaguran dan para ibu ada yang menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan suami sudah meninggal dunia (Laksono et al., 2015). Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Kecamatan Pringgabaya sudah dilakukan dengan berbagai program antara lain, pemberian bantuan BLT (Bantuan Lansung Tunai), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Rastra (Beras Sejahtera) dan program pemerintah lainnya untuk keluarga miskin, tetapi upaya pengentasan kemiskinan tersebut belum dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat (Primanto & Sos). Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain karena tidak tepat sasaran program, pendataan warga miskin yang tidak akurat, pengentasan kemiskinan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan bersifat sementara serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses sistem informasi dan rendahnya unsur pemberdayaan masyarakat. Banyaknya keluarga miskin sehingga memerlukan penanganan masalah secara bertahap dan berkesinambungan (Rahma e al., 2025).

Proses kegiatan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengentasan kemiskinan dikeluarga dan lingkungan masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta bertujuan untuk menambah rasa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Fauzi & Afroh, 2022). Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang dijadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinyu

(Hidayatulloh, 2019). Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Keluarga Miskin (KM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan (Suharto & Thamrin, 2012).

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ini memiliki 32 Pendamping PKH. Desa Apitaik yang juga masuk dalam wilayah Kecamatan Pringgabaya dan menjadi lokasi penelitian terdapat 4 (empat) pedamping PKH untuk mendampingi kurang-lebih 1.000, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan sedini mungkin untuk menangani persoalan kemiskinan, dengan cara menempatkan PKH di desa tersebut. Hingga detik ini Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur masih menjadi salah satu objek desa yang memiliki tingkat keberhasilan program keluarga harapan yang cukup tinggi seiring berjalannya waktu, ditandai dengan pelaksanaan beberapa program yang memenuhi standar keberhasilan.

Terkait dengan hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui salah satu faktor keberhasilan tersebut melalui peran pendamping PKH dimana nantinya yang menjadi perhatian Peneliti tentunya lebih kepada proses yang dilakukan para pendamping PKH sebagai agen perubahan dalam mendampingi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga peneliti memberi tema pada penelitian ini adalah; "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan HAM Generasi Kedua dalam Bidang Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Keluarga Harapan di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur".

## METODE

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah jenis pendekatan Sosiologi. Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang berhubungan pada gambaran kegiatan seseorang dalam melakukan sesuatu dan membutuhkan observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi (Ramadhan, 2021).

### Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap 10 orang anggota keluarga penerima manfaat dari program keluarga harapan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan, dan 4 orang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang ditugaskan khusus untuk Desa Apitaik yang menjadi lokasi penelitian. Disamping itu didukung pula oleh data sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber dari data primer berupa data kepustakaan yang berkolerasi kerap dengan pembahasan objek penelitian yakni tentang perlindungan HAM dan Pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema baik itu dari buku, jurnal, skripsi/tesis, BPS (Badan Pusat Statistik), dokumen

Desa, dokumen dari Petugas Pendamping, media online, dan penelitian yang terkait lainnya.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan responden yakni ; 10 orang anggota keluarga penerima manfaat, dan 4 orang petugas PKH yang ditugaskan di Desa Apitaik yang diambil sebagai sampel dengan panduan kuesioner.
- 2). Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan penelitian ini di lokasi penelitian yang meliputi; pengamatan langsung terhadap 10 orang anggota keluarga penerima manfaat (KPM), dan 4 orang anggota petugas pendamping PKH.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah semua obyek, gejala dan semua kejadian atau peristiwa yang akan dipilih sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah stakeholders yang terkait diantaranya; aparatur desa, anggota keluarga penerima manfaat (PKM), petugas pendamping PKH yang ditugaskan melakukan pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat dari Program PKH di desa Apitaik.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian deskriptif berupaya untuk memberikan uraian yang bersifat deskriptif tentang suatu kolektifitas dan representatifitas. Tujuan utamanya adalah menggambarkan atau mengungkapkan realitas sosial yang sedemikian kompleks agar relevansi antropologi dan sosiologi dapat tercapai (Badruddin et al., 2024). Realitas sosial yang kompleks agar dapat dianalisis perlu disederhanakan dengan cara melakukan penggolongan atau klarifikasi data yang meliputi; analisis sebelum di lapangan yakni analisis terhadap anggota masyarakat yang tergolong dapat menerima manfaat dari program keluarga harapan atau yang tergolong keluarga kurang mampu/miskin yang jumlahnya kurang lebih 1.000 orang dengan 32 pendamping PKH di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, saat dilapangan dengan melakukan analisis terhadap 10 orang keluarga anggota penerima manfaat (KPM) di Desa Apitaik, serta 4 orang anggota pendamping PKH yang ditugaskan di Desa Apitaik, dan terakhir setelah dilakukan analisis terhadap kedua responden tersebut dan setelah menemukan realitas sebenarnya di lapangan maka peneliti tentu akan dapat melakukan pengambilan kesimpulan; apakah petugas PKH tersebut berperan penting dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat dari program keluarga harapan, ataukah petugas Pendamping PKH tersebut tidak berperan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran Strategis Pendamping PKH dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang sangat strategis sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat dalam program ini. PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai bersyarat, tetapi juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, peran pendamping sangat penting dalam memastikan bahwa

program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan program, pendamping PKH menjalankan berbagai fungsi yang kompleks. Salah satu fungsi utama mereka adalah memastikan bahwa KPM memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam program. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menjadi syarat utama bagi KPM untuk terus menerima bantuan. Contohnya, pendamping bertugas memastikan bahwa anak-anak KPM terdaftar di sekolah, hadir secara teratur, dan menerima layanan kesehatan seperti imunisasi. Selain itu, ibu hamil dari keluarga KPM juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan.

Pendamping PKH juga berperan sebagai motivator dan pemberi semangat bagi KPM. Mereka membantu membangun kesadaran keluarga miskin tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, manfaat pemeriksaan kesehatan secara teratur, dan bagaimana memanfaatkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Dalam banyak kasus, pendamping PKH menjadi figur yang mendampingi KPM menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, mulai dari masalah ekonomi hingga pengambilan keputusan penting dalam keluarga.

Selain itu, pendamping PKH berfungsi sebagai fasilitator pemberdayaan. Mereka tidak hanya memberikan informasi tentang program tetapi juga membantu KPM memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan social (Chang & Frederica, 2025). Dalam konteks ini, pendamping PKH sering kali menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan KPM yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau pemahaman yang terbatas tentang manfaat program PKH. Pendamping harus menggunakan pendekatan yang sederhana dan komunikatif untuk memastikan bahwa pesan yang mereka sampaikan dapat dipahami dan diterapkan oleh KPM.

Di Desa Apitaik, dengan lebih dari 1.000 KPM dan hanya empat pendamping PKH yang bertugas, rasio pendamping terhadap KPM sangat tidak ideal. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi pendamping dalam memberikan perhatian yang memadai kepada setiap KPM. Meskipun demikian, pendamping tetap berupaya untuk memberikan layanan terbaik dengan memprioritaskan kebutuhan KPM yang paling mendesak. Mereka sering kali melakukan kunjungan rumah untuk memastikan bahwa kondisi keluarga sesuai dengan laporan yang telah diterima.

Pendamping PKH juga bertindak sebagai agen perubahan sosial. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kemiskinan dan memberdayakan mereka untuk keluar dari lingkaran tersebut (Harmonis & Malik, 2024). Dengan memberikan edukasi dan mendampingi keluarga dalam memanfaatkan bantuan, pendamping berperan dalam membangun kemandirian KPM secara bertahap. Ini sejalan dengan tujuan jangka panjang PKH, yaitu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Selain itu, pendamping PKH menjadi penghubung penting antara pemerintah dan masyarakat. Mereka bertugas menyampaikan kebijakan program, menjelaskan perubahan mekanisme jika ada, dan menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi KPM terkait program PKH. Pendamping sering kali berhadapan dengan tantangan administratif, seperti proses pendataan ulang, pembaruan data keluarga miskin, dan penanganan keluhan dari KPM. Mereka juga

menjadi pihak yang menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Pendamping PKH diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang nyata di lapangan. Untuk itu, mereka membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan yang memadai maupun alat bantu kerja yang dapat membantu mereka melaksanakan tugas secara efektif. Dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu luas, pendamping PKH menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan program PKH.

Namun, tantangan yang dihadapi pendamping tidaklah sederhana. Mereka sering kali harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi waktu, jumlah tenaga, maupun akses terhadap pelatihan yang relevan. Untuk itu, diperlukan intervensi yang mendukung peningkatan kapasitas pendamping PKH, seperti pelatihan intensif, penguatan teknologi informasi untuk pengelolaan data, dan pengurangan beban kerja melalui penambahan jumlah pendamping. Dengan dukungan yang memadai, pendamping PKH dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pendamping PKH di Desa Apitaik tidak hanya menghadapi tantangan teknis tetapi juga tantangan budaya. Banyak keluarga miskin yang masih memandang bantuan tunai sebagai pemberian tanpa kewajiban, sehingga sulit bagi pendamping untuk mendorong perubahan perilaku. Pendamping harus menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal untuk membangun kepercayaan dan mendorong KPM untuk lebih aktif dalam program. Dalam hal ini, pendamping sering kali berperan sebagai inspirasi dan panutan bagi masyarakat, menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam perilaku dapat membawa dampak besar dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, peran pendamping PKH sangat penting dalam mendukung implementasi program PKH, terutama di wilayah seperti Desa Apitaik yang menghadapi banyak tantangan sosial dan ekonomi. Dengan berbagai fungsi yang mereka jalankan, pendamping menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan tunai tetapi juga memberdayakan keluarga miskin untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri.

### **Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Kedua sebagai Landasan PKH**

Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Kedua mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar untuk hidup layak (Hamzah & Salsabila, 2024). Berbeda dengan HAM Generasi Pertama, yang berfokus pada hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hukum, HAM Generasi Kedua menuntut negara untuk berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang memungkinkan masyarakat menikmati hak-hak tersebut (Kurnia, 2024). Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), HAM Generasi Kedua menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

PKH dirancang untuk menjamin pemenuhan beberapa aspek penting dari HAM Generasi Kedua. Pertama, hak atas pendidikan yang diimplementasikan melalui pemantauan kehadiran anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di

sekolah. Program ini mendorong orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan dasar yang berkualitas sebagai modal penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selain itu, bantuan tunai bersyarat yang diberikan juga dimaksudkan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti pembelian seragam, alat tulis, dan transportasi.

Kedua, PKH mendukung hak atas kesehatan dengan memastikan bahwa ibu hamil, balita, dan anggota keluarga lainnya mendapatkan akses layanan kesehatan dasar. Program ini wajibkan KPM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Pemeriksaan tersebut mencakup imunisasi balita, pemeriksaan kehamilan, dan konsultasi kesehatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan taraf kesehatan keluarga miskin. Hak atas kesehatan ini menjadi penting karena kesehatan yang buruk sering kali menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas keluarga miskin.

Ketiga, PKH mendukung hak atas perlindungan sosial, yang mencakup bantuan kepada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas berat. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga yang memiliki anggota kelompok rentan, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih bermartabat. Perlindungan sosial ini menjadi sangat penting, terutama di daerah seperti Desa Apitaik, di mana tingkat kemiskinan masih tinggi dan banyak keluarga tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Namun, meskipun PKH telah dirancang dengan landasan HAM Generasi Kedua, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersebut. Sebagian besar KPM di Desa Apitaik hanya memandang PKH sebagai bantuan tunai semata tanpa menyadari bahwa program ini juga bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada hak-hak dasar mereka. Misalnya, banyak keluarga yang masih enggan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, meskipun hal itu menjadi salah satu syarat program. Demikian pula, hak atas pendidikan sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

Selain itu, terdapat tantangan struktural dalam memastikan bahwa HAM Generasi Kedua dapat terpenuhi secara merata. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu hambatan utama. Di Desa Apitaik, fasilitas kesehatan yang tersedia masih terbatas, sehingga banyak keluarga harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Begitu pula, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa selain memberikan bantuan tunai, program PKH juga perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur layanan dasar di daerah pedesaan.

Pemenuhan HAM Generasi Kedua melalui PKH juga membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah desa, pendamping PKH, dan masyarakat itu sendiri. Pendamping PKH memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada KPM tentang hak-hak mereka dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Misalnya, pendamping dapat membantu keluarga memahami pentingnya memprioritaskan pendidikan anak dan memastikan

bahwa bantuan tunai digunakan untuk kebutuhan yang mendukung hak tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mendukung program ini dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas kesehatan dan sekolah yang berkualitas.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi HAM Generasi Kedua melalui PKH, perlu dilakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan tentang hak-hak dasar ini sangat penting agar KPM tidak hanya bergantung pada bantuan tunai tetapi juga mampu memanfaatkan hak-hak mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap KPM memenuhi syarat program, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.

Dalam jangka panjang, pemenuhan HAM Generasi Kedua melalui PKH diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, program ini dapat memutus siklus kemiskinan antargenerasi dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Untuk itu, sinergi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi HAM Generasi Kedua melalui PKH.

### **Tantangan dalam Pelaksanaan Program PKH**

Pelaksanaan PKH di Desa Apitaik menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama adalah:

1. Ketidaktepatan Sasaran

Proses pendataan yang tidak akurat menyebabkan bantuan tidak selalu diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Sebagian KPM yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru mendapatkan bantuan, sementara keluarga miskin lainnya tidak tercatat sebagai penerima manfaat. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan tetapi juga mengurangi efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan (Nasripani, 2025).

2. Rendahnya Partisipasi KPM

Banyak KPM yang masih bersikap pasif dalam program ini. Mereka cenderung hanya menerima bantuan tanpa berusaha memenuhi komitmen, seperti memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Partisipasi yang rendah ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang tujuan program dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan bantuan ini secara optimal

3. Keterbatasan Kapasitas Pendamping PKH

Pendamping PKH di Desa Apitaik menghadapi tantangan berat karena rasio pendamping terhadap KPM yang sangat tinggi. Selain itu, minimnya pelatihan khusus tentang strategi pemberdayaan masyarakat membuat pendamping kurang siap untuk menghadapi berbagai situasi di lapangan

4. Kolaborasi Multi-Pihak yang Kurang Efektif

Sinergi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Koordinasi yang lemah menyebabkan berbagai inisiatif pemberdayaan tidak terintegrasi, sehingga dampaknya kurang maksimal.

### **Strategi Penyelesaian Tantangan**

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa strategi telah diusulkan:

1. Edukasi tentang HAM Generasi Kedua

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman KPM tentang HAM Generasi Kedua, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendekatan interaktif, seperti lokakarya dan diskusi kelompok, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi ini dengan cara yang lebih mudah dipahami.

2. Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH

Pendamping PKH perlu mendapatkan pelatihan intensif tentang strategi pemberdayaan masyarakat, pengelolaan program berbasis HAM, dan penggunaan teknologi untuk mendukung efektivitas pendampingan. Pelatihan ini akan membantu pendamping dalam menyusun rencana kerja yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan KPM.

3. Peningkatan Akurasi Data Proses pendataan ulang harus melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memastikan akurasi data penerima manfaat. Pendekatan partisipatif ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program.

4. Penguatan Kolaborasi Antar-Pihak Kolaborasi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat perlu diperkuat melalui pertemuan rutin dan forum diskusi. Pendekatan ini dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan program.

### **Kontribusi Program terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, PKH telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Apitaik. Melalui pendampingan yang dilakukan, banyak KPM mulai memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan manfaat pemeriksaan kesehatan secara rutin. Program ini juga membantu masyarakat menyadari hak-hak mereka, sehingga mereka lebih aktif dalam memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, untuk menciptakan dampak yang lebih besar, program ini perlu dilengkapi dengan intervensi tambahan, seperti pelatihan keterampilan bagi KPM, peningkatan akses ke peluang kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, keberlanjutan program membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, pendamping PKH, dan masyarakat itu sendiri (Laia et al., 2024).

### **Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah:

1. Edukasi BerkelaJutan: Mengadakan kegiatan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PKH dan HAM Generasi Kedua.
2. Penguatan Kapasitas Pendamping: Memberikan pelatihan khusus kepada pendamping PKH untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Pendataan Berbasis Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam proses pendataan ulang untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam distribusi bantuan.

4. Kolaborasi Efektif: Memperkuat sinergi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program.

## KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Indonesia. Program ini didasarkan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Kedua yang meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, PKH telah memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Pendamping PKH memegang peranan kunci dalam memastikan keberhasilan program. Mereka berfungsi sebagai fasilitator dan motivator yang membantu KPM memahami hak dan kewajiban mereka. Namun, beberapa kendala seperti rasio pendamping terhadap KPM yang tidak ideal, kurangnya pelatihan bagi pendamping, dan rendahnya pemahaman KPM tentang tujuan program masih menjadi hambatan. Pemahaman masyarakat tentang HAM Generasi Kedua juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan program PKH secara optimal. Tantangan seperti ketidaktepatan data KPM, minimnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya sinergi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi isu yang perlu segera diatasi. Secara keseluruhan, PKH telah berhasil menjadi jembatan bagi KPM untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, meskipun perlu ada penguatan dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multi-pihak untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program.

## REFERENSI

- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 69-80.
- Azzahra, A., & Thamrin, H. (2025). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) LANJUT USIA DI KECAMATAN MEDAN TIMUR. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 7(3), 51-60.
- Badruddin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. (2024). *Pengantar sosiologi*. Zahir Publishing.
- Chang, E., & Frederica, N. (2025). KEADILAN SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL: STUDI KASUS PROGRAM BPNT DAN PKH. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 163-172.
- Fauzi, M. A. N., & Afroh, R. (2022). PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI ALTERNATIF PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU KELUARGA MISKIN. *Journal of Civics and Moral Studies*, 7(2), 127-134.
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan perempuan sebagai hak asasi manusia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(4), 343-356.
- Harmonis, I. R., & Malik, A. (2024). Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai SDG's Di Kecamatan Kaliwungu Selatan. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(3), 107-124.

- Hatu, R. (2010). Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat (suatu kajian teortis). *Jurnal inovasi*, 7(04).
- Hidayatulloh, A. N. (2019). Peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dalam kajian program keluarga harapan: tinjauan empirik dampak kesejahteraan dan kualitas hidup penerima manfaat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(2), 97-116.
- INDONESIA, R., & Nasional, B. P. P. (2010). Laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium Indonesia 2010. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Krismiyaningsih, E., Sagala, S., Fitriinitia, I. S., Zahra, R. A., & Darmawan, A. B. (2024). Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 4(1), 15-28.
- Kurnia, Y. R. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3612-3623.
- Laia, A., Lase, D., Waruwu, S., & Buulolo, N. A. (2024). Evaluasi pelatihan keterampilan di kantor dinas perindustrian dan koperasi, usaha kecil menengah Kota Gunungsitoli. *Tuhenor: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 34-31.
- Laksono, A. D., Ipa, M., Kusrini, I., & Sudrajat, A. (2015). Geliat Sistemik Kabupaten Lombok Barat. *Jogjakarta: PT Kanisius*.
- Nasripani, N. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DESA HAMBUKU LIMA KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 680-692.
- Notowidagdo, R. (2022). *Pengantar Kesejahteraan Sosial: berwawasan iman dan takwa*. Amzah.
- Primanto, A., & Sos, S. *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia*. Zahira Media Publisher.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93-104.
- Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali Akar Permasalahan: Kajian Mendalam Terhadap Data Kemiskinan Dan Mekanisme Bantuan Sosial. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 192-198.
- Ramdhani, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Siburian, E. S., Ginting, E. M., Syahfitri, M. D., & Purba, B. (2025). Bonus Demografi Sebagai Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. D), 123-128.
- Suharto, E., & Thamrin, D. (2012). Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong mata rantai kemiskinan anak bangsa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(1), 1-20.